



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEKERJA INFORMAL PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak dan meningkatkan kesejahteraan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja bukan penerima upah yang tinggal dan bekerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, diperlukan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - c. bahwa dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya pengaturan tentang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang tinggal dan bekerja di Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepeesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan ke Tiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Dana APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) ;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Maluku (Berita Daerhah Provinsi Maluku Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon (Berita Daerhah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah Pekerja Sektor Informal yang bekerja dan tinggal di Lingkup Pemerintah Kota Ambon.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah Pekerja Rentan atau Pekerja Sektor Informal yang bekerja secara pribadi atau perorangan seperti sopir angkutan, tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, pedagang pasar, pedagang asongan/kaki lima, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, penambang masyarakat tradisional dan lain-lain.

9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

## BAB II

### PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 2

- (1) Program Perlindungan Jaminan Sosial Bagi tenaga kerja rentan atau informal yang tinggal dan bekerja di Kota Ambon merupakan salah satu program daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
- (2) Program Perlindungan Jaminan Sosial Bagi tenaga kerja rentan atau informal yang tinggal dan bekerja di Kota Ambon ini bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB III

### JAMINAN SOSIAL

#### Pasal 3

- (1) Jaminan Sosial pada Program Perlindungan Jaminan Sosial Bagi tenaga kerja rentan atau informal yang tinggal dan bekerja di Kota Ambon sebagaimana dimaksud meliputi :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); dan
  - b. Jaminan Kematian;
- (2) Tujuan dan program ini untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja Informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) di BPJS Ketenagakerjaan;

## BAB IV

### PESERTA BPJS

#### Pasal 4

- (1) Peserta adalah Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang tinggal dan bekerja di daerah Kota Ambon.
- (2) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;

- (3) BPJS Ketenagakerjaan Melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi para Pekerja Informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Ambon sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Peserta yang telah terdaftar dan memenuhi syarat kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan bukti kepesertaan berupa kartu peserta.

#### Pasal 5

- (1) Kepesertaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) dimulai sejak iuran dibayarkan;
- (2) Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja informal melalui program Bukan Penerima Upah (BPU) sesuai peraturan yang berlaku.

### BAB V MANFAAT Pasal 6

- (1) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. perawatan;
  - b. santunan; dan
  - c. tunjangan cacat.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. santunan sekaligus;
  - b. santunan berkala;
  - c. biaya pemakaman; dan
  - d. bantuan beasiswa.

#### Pasal 7

- (1) Manfaat yang diperoleh peserta dari program ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- (2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan membayarkan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan Program Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal (3);

### BAB VI PEMBAYARAN IURAN Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membayar iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Lingkup Pemerintah Kota Ambon yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada BPJS Ketenagakerjaan.


- (2) Besaran iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- JKK sebesar 1% dari dasar upah sebesar Rp. 1.000.000,- yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan; dan
  - JKM iurannya bersifat tetap sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu rupiah) per orang setiap bulan.
- (3) Nama-nama peserta penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 31 Agustus 2020

PEMERINTAH KOTA AMBON,  
SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU.

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR